SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR 41 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 97 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 06 tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
3. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat;
4. Unit Pelayanan Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat;
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor Perdesaan dan Perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan;
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
8. Petugas penilai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Petugas penilai adalah Staf atau pelaksana yang ditunjuk oleh Kepala Dinas untuk melakukan penilaian Objek Pajak Bumi dan Bangunan;
9. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
10. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak;

11. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
12. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrative, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar;
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;

BAB II

PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 2

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas terkait pajak yang meliputi :

a. SPPT;
b. SKPD;
c. SKPDKB;
d. SKPDKBT
e. SKPDLB;
f. SKPDN

Pasal 3

(1) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dalam hal :
   a. Wajib Pajak berpendapat bahwa luas objek pajak bumi dan/atau bangunan atau nilai jual objek pajak bumi dan/ atau bangunan tidak sebagaimana mestinya; dan/atau
   b. terdapat perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan Pajak Daerah.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara :

a. perorangan dan/atau kolektif untuk SPPT; atau

b. perorangan untuk SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN.

Pasal 4

(1) Pengajuan keberatan SPPT secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan untuk setiap SPPT dengan Pajak terutang sampai dengan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

a. SPPT asli yang diajukan keberatan;
b. surat keterangan Lurah/ Peratin setempat.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(3) Surat Keberatan yang diajukan harus ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasa yang ditunjuk.

(4) Dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh Kuasa yang ditunjuk Wajib Pajak, maka harus dilampiri dengan:

a. surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan Pajak yang terutang lebih dari Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
b. surat kuasa, untuk Wajib Pajak Badan.

Pasal 5

(1) Pengajuan keberatan untuk SPPT secara perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan untuk setiap SPPT dengan Pajak terutang lebih dari Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

(2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

a. asli SPPT yang diajukan keberatan;

b. penghitungan jumlah Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatan;
c. fotocopy identitas Wajib Pajak dan fotocopy identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
d. fotocopy bukti kepemilikan tanah dan sejenisnya;
e. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan atau surat keterangan dari Lurah/ Peratin setempat;
f. perhitungan jumlah Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatan;
g. fotocopy pembayaran rekening listrik bulan terakhir.

(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT, kecuali apabila Wajib Pajak melalui Lurah/ Peratin setempat dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(4) Tanggal Penerimaan surat keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses surat keberatan adalah:

a. tanggal terima surat keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya Kepada Dinas; atau

b. tanggal tanda pengiriman surat keberatan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.

Pasal 6

(1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atau Pasal 5, dianggap bukan sebagai surat keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

(2) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan keberatan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) atau Pasal 5 ayat (3).

Pasal 7

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Pajak yang terutang dan pelaksanaan penagihannya.

Pasal 8

Keputusan atas pengajuan keberatan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN diberikan oleh :

a. Kepala Dinas, dalam hal jumlah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang sampai dengan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
b. Bupati, dalam hal jumlah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang lebih dari Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 9

(1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan berdasarkan hasil Pemeriksaan Sederhada di Dinas dan apabila diperlukan, dapat dilanjutkan dengan Pemeriksaan Sederhana Lapangan.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

(3) Dalam hal dilakukan Pemeriksaan Sederhana Lapangan, terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis waktu pelaksanaan Pemeriksaan Sederhana Lapangan kepada Wajib Pajak.

(4) Dalam hal kewenangan memberikan keputusan berada pada Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, Pemeriksaan Sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 10

(1) Keputusan Kepala Dinas atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a disertai Laporan Hasil Pemeriksaan keberatan diberikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Keberatan.

(2) Kepala Dinas meneruskan berkas pengajuan Keberatan kepada Bupati atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

8 huruf b dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya Surat Keberatan.

Pasal 11

(1) Bupati sesuai kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat Keberatan, harus memberikan keputusan atas pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b.

(2) Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan Keberatan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.

(4) Dalam hal keputusan Keberatan menyebabkan perubahan data dalam SPPT, SKPD, SKPDLB Kepala Dinas menerbitkan SPPT, SKPD, SKPDLB baru berdasarkan keputusan Keberatan tanpa mengubah saat jatuh tempo pembayaran.

(5) SPPT, SKPD, SKPDLB baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bisa diajukan keberatan.

Pasal 12

Bentuk dan jenis formulir yang berkaitan dengan pelaksanaan pengajuan dan penyelesaian keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah sebagaimana lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 23 Desember 2013

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 23 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

dto

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2013 NOMOR 42

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 41 TAHUN 2013
TANGGAL : 23 Desember 2013

FORMAT KEBERATAN ATAS SPPT/SKPD/SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Keberatan atas SPPT/SKPD/SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN

Yth. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : .....
Alamat : .....

sebagai Wajib Pajak atas Objek Pajak yang terletak di :
Jalan : ..... RT. ..... RW. .....
Desa / Kelurahan : .....
Kecamatan : .....
Kabupaten : .....
Nomor Objek Pajak (NOP) : .....
Pajak yang Terutang tahun : ..... sebesar Rp. .....
(.....
.....)
Tanggal diterima SPPT : .....
atau SKPD/SKPDKB/
SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN

dengan ini mengajukan keberatan atas SPPT/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN* tersebut di atas dengan alasan sebagai berikut :
1. .....
2. .....
3. .....
4. .....

Bersama ini dilampirkan pula (*lingkari nomor yang dilampirkan*):
1. Asli SPPT/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN tahun .....
2. Tanda bukti pembayaran PBB Perdesaan dan Perkotaan tahun sebelumnya (.....)
3. Foto copy Sertifikat atas tanah / Akta Jual Beli / Surat Penunjukan Kavling / Akte Jual Beli / Girik / Surat Keterangan lainnya berupa .....

4. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau surat keterangan dari Lurah/ Kepala Desa setempat.
5. Perhitungan jumlah Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatan.
6. fotocopy pembayaran rekening listrik bulan terakhir.
7. .....

Demikian agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.

....., ...

Pemohon,

(.....)

FORMAT KEBERATAN ATAS SPPT/SKPD/SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN

Nomor :
Lampiran :
Perihal :Keberatan atas SPPT/SKPD/SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN Tahun .....

Yth. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Lurah/Peratin : .....
Kecamatan : .....
Kabupaten : .....

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para Wajib Pajak sebagaimana daftar terlampir, dengan ini mengajukan keberatan atas SPPT/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN PBB Pedesaan dan Perkotaan tahun ..... dengan alasan sebagaimana daftar terlampir.

Demikian untuk dapat dipertimbangkan.

....., ...
Lurah/Peratin* .....

(.....)

Lampiran Surat Lurah/Peratin .....
Nomor : .....
Tanggal : .....

DAFTAR NAMA WAJIB PAJAK YANG MENGAJUKAN KEBERATAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pekon/ Kelurahan : .....
Kecamatan : .....
Tahun Pajak : .....

No.	Nama Wajib Pajak	NOP	Luas dan Klas				Pajak yang Terutang Rp.	SPPT diterima tgl.	Alasan Pengajuan Keberatan	Tanda Tangan Wajib Pajak
			Bumi		Bangunan					
			Luas	Klas	Luas	Klas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.										
2.										
3.										
....										
dst.										
Jumlah Pajak Terutang							(..... .)			

....., ...
Peratin/Lurah .....

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN

DAFTAR NAMA WAJIB PAJAK YANG MENGAJUKAN KEBERATAN

Kolom 1 : Diisi nomor urut 1, 2 dst.
Kolom 2 : Diisi nama Wajib Pajak yang mengajukan keberatan sesuai SPPT.
Kolom 3 : Diisi nomor objek pajak sesuai SPPT.
Kolom 4 : Diisi luas bumi sesuai dengan luas bumi pada SPPT.
Kolom 5 : Diisi kelas bumi sesuai dengan kelas bumi pada SPPT.
Kolom 6 : Diisi luas bangunan sesuai dengan luas bangunan pada SPPT.
Kolom 7 : Diisi kelas bangunan sesuai dengan kelas bangunan pada SPPT.
Kolom 8 : Diisi dengan jumlah pajak terutang pada SPPT.
Kolom 9 : Diisi tanggal penerimaan SPPT oleh Wajib Pajak.
Kolom 10 : Diisi dengan alasan Wajib Pajak mengajukan keberatan PBB Perdesaan dan Perkotaan.
(misalnya, luas bumi yang benar adalah 1.000 m2)
Kolom 11 : Diisi dengan tanda tangan masing-masing Wajib Pajak yang mengajukan keberatan sesuai urutan Wajib Pajak pada kolom 2.

FORMAT PENETAPAN KEBERATAN PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN .....20.....an.....

KOP SURAT

Nomor :..... .....
Sifat : .....
Lampiran:.....
Hal :Penetapan Keberatan PBB Perdesaan dan Perkotaan Tahun 20 ..... a.n. .....,

Yth. Sdr. .....
.....

Sehubungan surat pengajuan keberatan atas SPPT/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN Nomor .. .. tanggal ..... yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat mengenai :

1. Wajib Pajak : .....
   Alamat Wajib Pajak : .....
   Alamat Objek Pajak : .....
   Tahun Pajak : .....
   NOP/No.SKPD/SKPDLB: .....
   PBB Terutang : Rp ..... *)
   atau
2. Daftar Wajib Pajak kolektif
   Desa/Kelurahan : .....
   Kecamatan : .....
   Jumlah Ketetapan : Rp..... *)

dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengajuan keberatan Wajib Pajak/Kepala Desa/Lurah*) (tanggal .....) telah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SPPT/SKPD/SKPDLB oleh Wajib Pajak (tanggal .....);
2 Sesuai dengan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat, maka pengajuan keberatan Wajib Pajak dinyatakan ditolak.

Demikian untuk dimaklumi.

Kepala Dinas,

.....
NIP. .....

Tembusan :
Kepala UPTD .....
Catatan : *) Coret yang tidak perlu

BUKU PENJAGAAN PENYELESAIAN KEBERATAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN TAHUN .....
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN, DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

No. Urut	Agenda TU		Nama WP Alamat NOP	Surat Permohonan		Penyelesaian			Keterangan
	Nomor	Tgl.		No.	Tgl.	Tgl. Penyelesaian	No. SK	Tgl. Pengiriman	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Keterangan :

- Buku penjagaan ini digunakan untuk periode tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember tahun berjalan;
- Buku penjagaan ini dapat diisi dengan setiap tahun pajak terutang yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak selama periode tahun berjalan.

PETUNJUK PENGISIAN
FORMULIR BUKU PENJAGAAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

1. Kolom 1 : Diisi nomor urut surat masuk ke Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat/UPTD;
2. Kolom 2 : Diisi nomor agenda yang disesuaikan dengan nomor agenda TU;
3. Kolom 3 : Diisi tanggal agenda yang disesuaikan dengan nomor agenda TU;
4. Kolom 4 : Diisi nama Wajib Pajak, alamat Objek Pajak, dan Nomor Objek Pajak (NOP);
5. Kolom 5 : Diisi nomor surat pengajuan keberatan PBB Perdesaan dan Perkotaan;
6. Kolom 6 : Diisi tanggal surat pengajuan keberatan PBB Perdesaan dan Perkotaan;
7. Kolom 7 : Diisi tanggal SK Penyelesaian Keberatan Wajib Pajak atas SPPT/SKPD/SKPDLB;
8. Kolom 8 : Diisi nomor SK Penyelesaian Keberatan Wajib Pajak atas SPPT/SKPD/SKPDLB;
9. Kolom 9 : Diisi tanggal penyampaian SK Penyelesaian Keberatan Wajib Pajak atas SPPT/SKPD/SKPDLB kepada Wajib Pajak / kuasanya atau tanggal pengiriman melalui pos;
10. Kolom 10 : Diisi keterangan yang diperlukan lainnya, seperti nama penerima atau pengirim Surat Keputusan Penyelesaian Keberatan Wajib Pajak atas SPPT/SKPD/SKPDLB.

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN SEDERHANA KANTOR KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

PROPINSI :LAMPUNG TAHUN PAJAK :.....

KABUPATEN :LAMPUNG BARAT
KECAMATAN :.....
PEKON / KELURAHAN :.....

BERITA ACARA PEMERIKSAAN SEDERHANA KANTOR KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Nomor .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :.....
   NIP :.....
2. Nama :.....
   NIP :.....

Berdasarkan surat perintah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor ..... tanggal ..... telah mengadakan pemeriksaan sederhana kantor atas keberatan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas Objek Pajak sebagaimana dikemukakan dalam Surat Keberatan Nomor ..... tanggal ..... atas nama :

1. Wajib Pajak : .....
   Alamat Wajib Pajak : .....
   Alamat Objek Pajak : .....
   Tahun Pajak : .....
   NOP/No.SKPD/SKPDLB: .....
   Pajak yang Terutang : Rp ..... *)
   atau
2. Daftar Wajib Pajak kolektif,
   Desa/Kelurahan : .....
   Kecamatan : .....
   Jumlah Ketetapan : ..... *)

Berdasarkan hasil pemeriksaan sederhana kantor sebagaimana terlampir, disimpulkan bahwa :

1. Keberatan dapat disetujui seluruhnya;
2. Keberatan dapat disetujui sebagian;
3. Keberatan ditolak;
4. Wajib Pajak dikenakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) sebesar Rp. .....
   (.....)

Pemeriksaan ini dilakukan dengan sebenarnya, mengingat Sumpah Jabatan Pegawai,

Kepala Bidang
Pendataan dan
Penetapan

(.....
)

Petugas,

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

Mengetahui dan
Mengesahkan
Kepala Dinas .....

(.....)
NIP.

Catatan : *) Coret yang tidak perlu

Lampiran: Berita Acara Pemeriksaan Sederhana Kantor Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Nomor : .....
Tanggal : .....

No.	Uraian
1	Permasalahan yang diajukan Wajib Pajak / Wajib Pajak Kolektif *)
2.	Hasil pemeriksaan dan analisa petugas
3.	Kesimpulan / Saran

Petugas,

1. (.....)
   NIP.

2. (.....)
   NIP.

FORMAT SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

KOP SURAT

SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Nomor .....

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat memerintahkan kepada :

1. Nama : .....
   NIP : .....
2. Nama : .....
   NIP : .....
3 Nama : .....
   NIP : .....

untuk mengadakan pemeriksaan sederhana lapangan terhadap Objek Pajak sesuai dengan pengajuan keberatan :

Wajib Pajak : .....
Alamat Wajib Pajak : .....
Alamat Objek Pajak : .....
NOP : .....
No. SKPD/SKPDLB : .....
Tahun Pajak : .....

Hasil pemeriksaan ini dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Sederhana Lapangan untuk dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat.

....., ...

Kepala Dinas

.....
NIP.

*) Coret yang tidak perlu

FORMAT PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN ATAS KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN.....

KOP SURAT

Nomor : ....., ... 20.....
Lampiran: .....
Hal : Pemberitahuan Pemeriksaan
Sederhana Lapangan Atas Keberatan
Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan Tahun
.....

Yth. Sdr. .....
.....

Sehubungan dengan Surat Keberatan Saudara Nomor ..... tanggal ..... tentang keberatan atas :
SPPT/SKPD Tahun : .....
Pajak Terutang : Rp. .....
(.....)
Nomor Objek Pajak : .....
Letak Objek Pajak : .....

dengan ini diberitahukan bahwa kami akan mengadakan pemeriksaan sederhana lapangan terhadap Objek Pajak dimaksud pada tanggal .....
Untuk kelancaran tugas dan penyelesaian keputusan keberatan yang Saudara ajukan, diminta bantuan Saudara untuk dapat hadir di tempat, kecuali bila ada alasan lain dengan menunjuk kuasanya secara tertulis di atas meterai, dengan menyediakan antara lain :

1. Surat-surat bukti kebenaran pemilikan/penguasaan bumi dan bangunan (Sertifikat Tanah/Surat Ukur/Akta Jual Beli/IMB/dan lain-lain);
2. SPPT/SKPD/SKPDLB tahun berjalan dan tahun sebelumnya;
3. SSPD/STTS tahun sebelumnya;
4. Lain-lain.

Demikian untuk menjadi maklum dan mendapat perhatian.

Kepala Dinas,

.....
NIP.

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
NOMOR.....

PROPINSI :LAMPUNG TAHUN PAJAK :.....
KABUPATEN :LAMPUNG BARAT
KECAMATAN :.....
PEKON / KELURAHAN :.....

BERITA ACARA PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
Nomor .....

Pada hari ini ..... tanggal .....
yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :.....
   NIP :.....
2. Nama :.....
   NIP :.....

Berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor ..... tanggal ..... telah mengadakan Pemeriksaan Sederhana Lapangan atas Objek Pajak yang dikemukakan dalam Surat Keberatan Nomor ..... tanggal ..... atas :

Wajib Pajak :.....
Alamat Wajib Pajak :.....
Alamat Objek Pajak :.....
Nomor Objek Pajak :.....
SPPT/SKPD Tahun :.....
Pajak yang Terutang :Rp. .....
(.....)

dengan disaksikan oleh Wajib Pajak atau Kuasanya yang ditunjuk untuk itu. Hasil Pemeriksaan beserta kesimpulannya sebagaimana terlampir.

Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dengan mengingat Sumpah Jabatan Pegawai. Berkas ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), lembar pertama untuk Wajib Pajak, lembar kedua Kepala UPTD dimana lokasi objek pajak, dan lembar ketiga untuk Arsip.

Menyaksikan dan
Menyetujui/Tidak
Menyetujui *)
Berita Acara Pemeriksaan
Lapangan Wajib Pajak/
Kuasanya

(.....)

Petugas,

1. (.....)
   NIP.

2. (.....)
   NIP.

Lampiran : Berita Acara Pemeriksaan Sederhana Lapangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Nomor : .....
Tanggal : .....

No.	Uraian
1	Permasalahan yang diajukan Wajib Pajak
2.	Hasil pemeriksaan dan analisa petugas
3.	Kesimpulan/Saran

Menyaksikan dan
Menyetujui/Tidak Menyetujui *)
Berita Acara Pemeriksaan
Lapangan
Wajib Pajak/Kuasanya

(.....)

Petugas,

1. (.....)
NIP.

2. (.....)
NIP.

Catatan :
- Lampiran dapat/boleh lebih dari 1 (satu) lembar;
- Jika Wajib Pajak tidak setuju atas berita acara pemeriksaan, agar menyampaikan alasan secara tertulis.

*) Coret yang tidak perlu

FORMAT KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Kop Surat

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR ..... (1)

TENTANG

KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Membaca :

surat permohonan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang diajukan secara perseorangan atas nama Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajak *) ..... (4) nomor ..... (5) tanggal ..... (6) atas SPPT/SKPD/SKPDLB*) nomor ..... (7) tanggal ..... (8) Tahun Pajak .....(9) yang diterima Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat/Unit Pelaksana Teknis Daerah .....(10) berdasarkan tanda terima nomor ..... (11) tanggal ..... (12) perlu diterbitkan keputusan atas pengajuan Keberatan PBB Pedesaan dan Perkotaan dimaksud;

Menimbang :

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Sederhana Kantor/Lapangan*) Keberatan PBB Perdesaan dan Perkotaan nomor .....(13) tanggal ..... (14) perlu menetapkan Surat Keputusan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas pengajuan keberatan dimaksud.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Nomor 1Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah kabupaten Lampung Barat;
3. Peraturan Bupati Nomor ..... Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN ATAS SPPT/SKPD/SKPDLB*) NOMOR ..... (15) TANGGAL ..... (16)

PERTAMA :

Menolak/Menerima seluruhnya/Menerima sebagian/Menambah besarnya jumlah PBB Perdesaan dan Perkotaan yang terutang *) atas pengajuan keberatan PBB Perdesaan dan Perkotaan:

a. Wajib Pajak:
   nama : ..... (17)
   NPWPD : ..... (18)
   alamat : ..... (19)
b. SPPT/SKPD/SKPDLB*)
   nomor : ..... (20)
   tanggal : ..... (21)
   Pajak yang Terutang : Rp..... (22)
c. Objek Pajak;
   alamat : ..... (23)
   desa/kelurahan *) : ..... (24)
   kecamatan : ..... (25)
   Kota : ..... (26)

KEDUA :

Sesuai dengan diktum PERTAMA, besarnya PBB Perdesaan dan Perkotaan yang terutang menjadi sebesar Rp ..... (27) (.....)(28).

KETIGA :

Penghitungan besarnya PBB Perdesaan dan Perkotaan yang terutang sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah sebagai berikut :

Uraian	Luas (m2)		NJOP/m2 (Rp)		Ketetapan
	Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan	
Semula	..... (29)	..... (30)	..... (31)	..... (32)	..... (37)
Menjadi	..... (33)	..... (34)	..... (35)	..... (36)	..... (38)

KEMPAT :

Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA :

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Wajib Pajak;
2. Unit Pelaksana Teknis Daerah ..... (39)
3. Arsip.

Ditetapkan di ..... (40)
pada tanggal ..... (41)

BUPATI Lampung Barat,

..... (42)

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian Lampiran I

Angka 1	:	diisi nomor Surat Keputusan Keberatan PBB Perdesaan dan Perkotaan
Angka 2	:	diisi Nomor Objek Pajak (NOP) atau nomor SKPD/SKPDLB
Angka 3	:	diisi tanggal penerbitan SPPT atau SKPD/SKPDLB
Angka 4	:	diisi nama Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak
Angka 5	:	diisi nomor surat pengajuan keberatan SPPT/SKPD/SPKLB
Angka 6	:	diisi tanggal surat pengajuan keberatan SPPT/SKPD/SPKLB
Angka 7	:	diisi Nomor Objek Pajak (NOP) atau nomor SKPD/SKPDLB
Angka 8	:	diisi tanggal penerbitan SPPT atau SKPD/SKPDLB
Angka 9	:	diisi tahun SPPT atau SKPD PBB Perkotaan
Angka 10	:	diisi nama UPTD yang menerima pengajuan keberatan SPPT/ SKPD/SPKLB
Angka 11	:	diisi nomor tanda terima pengajuan keberatan SPPT/SKPD/SPKLB
Angka 12	:	diisi tanggal tanda terima pengajuan keberatan SPPT/SKPD/SPKLB
Angka 13	:	diisi nomor Laporan Hasil Penelitian Keberatan SPPT/SKPD/SPKLB
Angka 14	:	diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian Keberatan SPPT/SKPD/ SPKLB
Angka 15	:	diisi nomor penerbitan SPPT atau SKPD/SKPDLB
Angka 16	:	diisi tanggal penerbitan SPPT atau SKPDSKPDLB
Angka 17	:	diisi nama Wajib Pajak
Angka 18	:	diisi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (apabila ada)
Angka 19	:	diisi alamat Wajib Pajak
Angka 20	:	diisi Nomor Objek Pajak (NOP) atau nomor SKPD/SKPDLB
Angka 21	:	diisi tanggal penerbitan SPPT atau SKPD/SKPDLB
Angka 22	:	diisi Pajak yang terutang sesuai dengan SPPT atau SKPD/SKPDLB dengan angka
Angka 23	:	diisi alamat objek pajak
Angka 24	:	diisi nama Desa/Kelurahan letak objek pajak
Angka 25	:	diisi nama Kecamatan letak objek pajak
Angka 26	:	diisi dengan Kota Bandar Lampung
Angka 27	:	diisi PBB Perkotaan yang terutang setelah keberatan dengan angka
Angka 28	:	diisi PBB Perkotaan yang terutang setelah keberatan dengan huruf
Angka 29	:	diisi luas bumi sesuai SPPT atau SKPD/SKPDLB
Angka 30	:	diisi luas bangunan sesuai SPPT atau SKPD/SKPDLB
Angka 31		diisi NJOP bumi per m2 sesuai SPPT atau SKPD/SKPDLB
Angka 32	:	diisi NJOP bangunan per m2 sesuai SPPT atau SKPD/SKPDLB
Angka 33	:	diisi luas bumi hasil keputusan keberatan

SPPT/SKPD/SKPDLB

Angka 34 : diisi luas bangunan hasil keputusan keberatan SPPT/SKPD/ SKPDLB

Angka 35 : diisi NJOP bumi per m2 hasil keputusan keberatan SPPT/SKPD/ SKPDLB

Angka 36 : diisi NJOP bangunan per m2 hasil keputusan keberatan SPPT/SKPD/ SKPDLB

Angka 37 : diisi ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan sesuai SPPT

Angka 38 : diisi ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan hasil keputusan Keberatan

Angka 39 : diisi nama UPTD yang menerima pengajuan keberatan PBB Perdesaan dan Perkotaan

Angka 40 : diisi dengan Kabupaten Lampung Barat

Angka 41 : diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan keberatan PBB Perdesaan dan Perkotaan

Angka 42 : diisi nama Bupati Lampung Barat

FORMAT KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SECARA PERORANGAN/KOLEKTIF ATAS SPPT TAHUN PAJAK ..... (2) DESA/KELURAHAN *)..... (3)

(Kop Surat)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN, DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR ..... (1)

TENTANG

KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SECARA PERORANGAN/KOLEKTIF ATAS SPPT TAHUN PAJAK ..... (2) DESA/KELURAHAN *)..... (3)

KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN, DAN ASET DAERAH,

Membaca :

surat pengajuan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Pekotaan yang diajukan secara perorangan/kolektif melalui Peratin/Lurah*)..... (4) nomor ..... (5) tanggal ..... (6) atas SPPT Tahun Pajak ..... (7) yang diterima Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat/Unit Pelaksana Teknis Daerah*).....(8) berdasarkan tanda terima nomor ..... (9) tanggal ..... (10) perlu diterbitkan keputusan atas pengajuan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dimaksud;

Menimbang :

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Sederhana Kantor/Lapangan *) Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan nomor .....(11) tanggal ..... (12) perlu menetapkan Surat Keputusan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Pekotaan Secara perorangan/7kolektif atas pengajuan keberatan dimaksud:

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat;

3. Peraturan Bupati Nomor ..... Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN, DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN SECARA PERORANGAN/KOLEKTIF ATAS SPPT TAHUN PAJAK ..... (13) PEKON/KELURAHAN *)..... (14)

PERTAMA :

Memberikan keputusan atas pengajuan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara perorangan/kolektif sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.

KEDUA :

Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA :

Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah ini disampaikan kepada :
1. Kepala Desa/Lurah *) ..... (15)
2. Unit Pelaksana Teknis Daerah ..... (16)
3. Arsip.

Ditetapkan di ..... (17)
pada tanggal ..... (18)
Kepala Dinas,

..... (19)
NIP ..... (20)

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu

Lampiran
Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan
Dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat
Nomor Tahun

DAFTAR KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SECARA PERORANGAN/KOLEKTIF

PEKON/KELURAHAN*) : ..... (21)
KECAMATAN : ..... (22)
KABUPATEN/KOTA *) : ..... (23)
TAHUN PAJAK :..... (24)

No	Nama Wajib Pajak	NOP	Semula					Menjadi					Keputusan Keberatan
			Luas (m^2)		NJOP (Rp/m^2)		PBB yang terutang (Rp)	Luas (m^2)		NJOP (Rp/m^2)		PBB Perkotaan yang terutang (Rp)	
			Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan		Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 2 dst													
Jumlah PBB yang terutang													

Ditetapkan di ..... (25)
pada tanggal ..... (26)

Kepala Dinas,

..... (27)
NIP ..... (28)

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian
Angka 1 : diisi nomor Surat Keputusan Keberatan PBB Perdesaan dan Perkotaaan secara perorangan/kolektif
Angka 2 : diisi Tahun Pajak SPPT yang diajukan
Angka 3 : diisi nama Pekon/Kelurahan
Angka 4 : diisi nama Pekon/Kelurahan
Angka 5 : diisi nomor surat pengajuan keberatan PBB Perdesaan dan Perkotaan secara perorangan/kolektif
Angka 6 : diisi tanggal surat pengajuan keberatan PBB Perdesaan dan Perkotaan secara perorangan/kolektif
Angka 7 : diisi Tahun Pajak SPPT yang diajukan keberatan
Angka 8 : diisi nama kantor yang menerima pengajuan keberatan PBB Perdesaan dan Perkotaan
Angka 9 : diisi nomor tanda terima pengajuan keberatan PBB Perdesaan dan Perkotaan secara perorangan/kolektif
Angka 10 : diisi tanggal tanda terima pengajuan keberatan PBB Perdesaan dan Perkotaan secara perorangan/kolektif
Angka 11 : diisi nomor Laporan Hasil Penelitian Keberatan PBB Perdesaan dan Perkotaan secara perorangan/kolektif
Angka 12 : diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian Keberatan PBB Perdesaan dan Perkotaan secara perorangan/kolektif
Angka 13 : diisi Tahun Pajak SPPT yang diajukan keberatan
Angka 14 : diisi nama Pekon/Kelurahan
Angka 15 : diisi nama Pekon/Kelurahan
Angka 16 : diisi nama Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat/UPTD yang menerima pengajuan keberatan PBB Perdesaan dan Perkotaan
Angka 17 : diisi kota tempat diterbitkannya surat keputusan keberatan PBB Perdesaan dan Perkotaan secara perorangan/kolektif
Angka 18 : diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan keberatan PBB Perdesaan dan Perkotaan secara kolektif
Angka 19 : diisi nama pejabat yang menerbitkan surat keputusan keberatan PBB Perdesaan dan Perkotaan secara perorangan/kolektif
Angka 20 : diisi NIP pejabat yang menerbitkan surat keputusan keberatan PBB Perdesaan dan Perkotaan secara perorangan/kolektif
Angka 21 : diisi nama Pekon/Kelurahan
Angka 22 : diisi nama Kecamatan
Angka 23 : diisi nama Kabupaten/Kota
Angka 24 : diisi Tahun Pajak SPPT yang diajukan Keberatan

Petunjuk Pengisian Kolom Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah
Kolom 1 : diisi nomor urut 1,2, dan seterusnya
Kolom 2 : diisi nama Wajib Pajak yang mengajukan keberatan PBB Perdesaan dan Perkotaan
Kolom 3 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP)
Kolom 4 : diisi luas bumi sesuai SPPT
Kolom 5 : diisi luas bangunan sesuai SPPT
Kolom 6 : diisi NJOP bumi per m^2 sesuai SPPT
Kolom 7 : diisi NJOP bangunan per m^2 sesuai SPPT
Kolom 8 : diisi PBB Perkotaan yang terutang sesuai dengan SPPT

Kolom 9 : diisi luas bumi hasil keputusan keberatan PBB Perdesaan dan Perkotaan

Kolom 10 : diisi luas bangunan hasil keputusan keberatan PBB Perdesaan dan Perkotaan

Kolom 11 : diisi NJOP bumi per m^2 hasil keputusan keberatan PBB Perkotaan

Kolom 12 : diisi NJOP bangunan per m^2 hasil keputusan keberatan PBB Perdesaan dan Perkotaan

Kolom 13 : diisi PBB yang terutang hasil keputusan keberatan PBB Perdesaan dan Perkotaan

Kolom 14 : diisi keputusan atas pengajuan keberatan PBB Perdesaan dan Perkotaan (menerima seluruhnya/menerima sebagian/menolak/menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang)

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI